



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600
AUSTRALIA
Tel: +61 2 6250 8600, Fax: +61 2 6273 6017

Canberra,

Perihal : Permohonan Pendaftaran Anak
Untuk Memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Kepada
Yth. Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
melalui
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di Canberra

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
- Telepon :
3. Adalah ayah / ibu / wali dari anak :
- Nama lengkap :
- Jenis kelamin :
- Tempat tanggal lahir :
- Status perkawinan anak : belum kawin
- Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah
- Nama lengkap :
- Tempat tanggal lahir :
- Kewarganegaraan :
- Alamat tempat tinggal :
- Telepon :

- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Telepon :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah / diakui / diangkat oleh :

- Ayah
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Telepon :

- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Telepon :

Berdasarkan penetapan pengadilan.....nomor.....tanggal.....bulan.....tahun.....;
dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/ perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;

6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Canberra,.....

Pemohon,

(.....)